



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDISTRIBUSIAN KARTU KEPESERTAAN JAMINANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Lampiran : 1(Satu)

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kepada penerima manfaat program jamkesmas perlu diberikan kartu kepesertaan;
- b. bahwa Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk tahun 2012 sudah selesai dicetak dan siap untuk didistribusikan kepada peserta;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jamkesmas dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah : Bupati Yahukimo
Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
Ketua Tim : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Yahukimo

Anggota Tim : 1. Kepala Bapeda Kabupaten Yahukimo
2. Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Yahukimo

Penanggung Jawab Distribusi : Kepala Puskesmas

Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan
2. Kepala Tata Usaha Puskesmas
3. Staf Puskesmas
4. Tokoh Masyarakat

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.04/I/1994/12 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2012.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

lampira : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDISTRIBUSIAN KARTU JAMKESMAS
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

Pengarah : Bupati Yahukimo

Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo

Ketua Tim : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo

Anggota Tim : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Yahukimo
2. Kepala Bapeda Kabupaten Yahukimo

Penanggung Jawab Distribusi : 1. Kepala Puskesmas Dekai
2. Kepala Puskesmas Ninia
3. Kepala Puskesmas Anggruk
4. Kepala Puskesmas Kurima
5. Kepala Puskesmas Suru-suru
6. kepala Puskesmas Silimo
7. Kepala Puskesmas Pasema
8. Kepala Puskesmas Soba
9. Kepala Puskesmas Nipsan
10. Kepala Puskesmas Langda
11. Kepala Puskesmas Nalca
12. Kepala Puskesmas Seredala
13. Kepala Puskesmas Korupun
14. Kepala Puskesmas Sela
15. Kepala Puskesmas Holuwon
16. Kepala Puskesmas Kosarek
17. kepala Puskesmas Mugi
18. kepala Puskesmas Sumo

Anggota :

1. Sekretaris Kecamatan Kurima
2. Sekretaris Kecamatan Anggruk
3. Sekretaris Kecamatan Ninia
4. Sekretaris Kecamatan Suru-suru
5. Sekretaris Kecamatan Obio
6. Sekretaris Kecamatan Sumo
7. Sekretaris Kecamatan Dekai
8. Sekretaris Kecamatan Seredala
9. Sekretaris Kecamatan Endomen
10. Sekretaris Kecamatan Kosarek
11. Sekretaris Kecamatan Heriapini
12. Sekretaris Kecamatan Walma
13. Sekretaris Kecamatan Pronggoli
14. Sekretaris Kecamatan Panggema
15. Sekretaris Kecamatan Ubahak
16. Sekretaris Kecamatan Yahuliambut
17. Sekretaris Kecamatan Samenage
18. Sekretaris Kecamatan Mugi
19. Sekretaris Kecamatan Sela
20. Sekretaris Kecamatan Korupun
21. Sekretaris Kecamatan Ubalihi
22. Sekretaris Kecamatan Holuwon
23. Sekretaris Kecamatan Hilipuk
24. Sekretaris Kecamatan Sobaham
25. Sekretaris Kecamatan Kwikma
26. Sekretaris Kecamatan Soba
27. Sekretaris Kecamatan Kayo
28. Sekretaris Kecamatan Yogosem
29. Sekretaris Kecamatan Werima
30. Sekretaris Kecamatan Lolat
31. Sekretaris Kecamatan Soloikma
32. Sekretaris Kecamatan Kwelamdua
33. Sekretaris Kecamatan Dirwemna
34. Sekretaris Kecamatan Talambo
35. Sekretaris Kecamatan Silimo
36. Sekretaris Kecamatan Amuma
37. Sekretaris Kecamatan Wusama

38. Sekretaris Kecamatan Mosaik

b. -6-

- c. Sekretaris Kecamatan Kabianggama
- d. Sekretaris Kecamatan Tangma
- e. Sekretaris Kecamatan Ukha
- f. Sekretaris Kecamatan Nipsan
- g. Sekretaris Kecamatan Kono
- h. Sekretaris Kecamatan Duram
- i. Sekretaris Kecamatan Langda
- j. Sekretaris Kecamatan Nalca
- k. Sekretaris Kecamatan Hogio
- l. Sekretaris Kecamatan Bomela
- m. Sekretaris Kecamatan Suntamon
- n. Sekretaris Kecamatan Pasema
- o. Sekretaris Kecamatan Puldama

2.1)

- 1) Kepala Tata Usaha Puskesmas Dekai
- 2) Kepala Tata Usaha Puskesmas Ninia
- 3) Kepala Tata Usaha Puskesmas Anggruk
- 4) Kepala Tata Usaha Puskesmas Kurima
- 5) Kepala Tata Usaha Puskesmas Suru-suru
- 6) Kepala Tata Usaha Puskesmas Silimo
- 7) Kepala Tata Usaha Puskesmas Pasema
- 8) Kepala Tata Usaha Puskesmas Soba
- 9) Kepala Tata Usaha Puskesmas Nipsan
- 10) Kepala Tata Usaha Puskesmas Langda
- 11) Kepala Tata Usaha Puskesmas Nalca
- 12) Kepala Tata Usaha Puskesmas Seredala
- 13) Kepala Tata Usaha Puskesmas Korupun
- 14) Kepala Tata Usaha Puskesmas Sela
- 15) Kepala Tata Usaha Puskesmas Holuwon
- 16) Kepala Tata Usaha Puskesmas Kosarek
- 17) Kepala Tata Usaha Puskesmas Mugi

18) Kepala Tata Usaha Puskesmas Sumo

-7-

3. 1) Staff Puskesmas Dekai
- 2) Staff Puskesmas Ninia
- 3) Staff Puskesmas Anggruk
- 4) Staff Puskesmas Kurima
- 5) Staff Puskesmas Suru-suru
- 6) Staff Puskesmas Silimo
- 7) Staff Puskesmas Pasema
- 8) Staff Puskesmas Soba
- 9) Staff Puskesmas Nipsan
- 10) Staff Puskesmas Langda
- 11) Staff Puskesmas Nalca
- 12) Staff Puskesmas Seredala
- 13) Staff Puskesmas Korupun
- 14) Staff Puskesmas Sela
- 15) Staff Puskesmas Holuwon
- 16) Staff Puskesmas Kosarek
- 17) Staff Puskesmas Mugi
- 18) Staff Puskesmas Sumo
4. 1). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kurima
- 2). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Anggruk
- 3). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ninia
- 4). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Suru-suru
- 5). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Obio
- 6). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sumo
- 7). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Dekai
- 8). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Seredala
- 9). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Endomen
- 10). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kosarek
- 11). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Heriapini
- 12). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Walma
- 13). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pronggoli

- 14). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Panggema
- 15). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ubahak
- 16). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Yahuliambut

-8-

- 17) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Samenage
- 18) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mugi
- 19) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sela
- 20) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Korupun
- 21) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ubalih
- 22) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Holuwon
- 23) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Hilipuk
- 24) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sobaham
- 25) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kwikma
- 26) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Soba
- 27) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kayo
- 28) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Yogosem
- 29) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Werima
- 30) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lolat
- 31) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Soloikma
- 32) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kwelamdua
- 33) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Dirwemna
- 34) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Talambo
- 35) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Silimo
- 36) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Amuma
- 37) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Wusama
- 38) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Musaik
- 39) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kabianggama
- 40) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tangma
- 41) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ukha
- 42) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kono
- 43) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Nipsan
- 44) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Duram
- 45) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Langda
- 46) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Nalca

47) Tokoh Masyarakat di Kecamatan Hogio

-9-

48). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bomela

49). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Suntamon

50). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pasema

51). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Puldama

Ditetapkan di : Sumohai
pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 04 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDISTRIBUSIAN KARTU
KEPESERTAAN JAMINANAN KESEHATAN MASYARAKAT**

Lampiran : 1(Satu)

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. bahwa untuk pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kepada penerima manfaat program jamkesmas perlu diberikan kartu kepesertaan;

c bahwa Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk tahun 2012 sudah selesai dicetak dan siap untuk didistribusikan kepada peserta;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

-2-

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/ PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jamkesmas dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah : Bupati Yahukimo
Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
Ketua Tim : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo

-3-

Anggota Tim : 1. Kepala Bapeda Kabupaten Yahukimo
2. Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Yahukimo

Penanggung Jawab Distribusi : Kepala Puskesmas

Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan
5. Kepala Tata Usaha Puskesmas
6. Staf Puskesmas
7. Tokoh Masyarakat

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.04/I/1994/12 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2012.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
pada tanggal : 15 Februari 2013

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO

CAP/ TTD

ONES PAHABOL

DESIANUS ORNO

lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 04 TAHUN 2013
Tanggal : 15 FEBRUARI 2013

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDISTRIBUSIAN KARTU JAMKESMAS
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

Pengarah	: Bupati Yahukimo
Koordinator	: Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
Ketua Tim	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo
Anggota Tim	: 1. Kepala Bapeda Kabupaten Yahukimo 2. Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Yahukimo
Penanggung Jawab Distribusi	: 1. Kepala Puskesmas Dekai 2. Kepala Puskesmas Ninia 3. Kepala Puskesmas Anggruk 4. Kepala Puskesmas Kurima 5. Kepala Puskesmas Suru-suru 6. kepala Puskesmas Silimo 7. Kepala Puskesmas Pasema 8. Kepala Puskesmas Soba 9. Kepala Puskesmas Nipsan 10. Kepala Puskesmas Langda 11. Kepala Puskesmas Nalca 12. Kepala Puskesmas Seredala 13. Kepala Puskesmas Korupun 14. Kepala Puskesmas Sela 15. Kepala Puskesmas Holuwon 16. Kepala Puskesmas Kosarek 17. kepala Puskesmas Mugi 18. kepala Puskesmas Sumo
Anggota	: 1. 1). Sekretaris Kecamatan Kurima 2). Sekretaris Kecamatan Anggruk

- 3). Sekretaris Kecamatan Ninia
- 4). Sekretaris Kecamatan Suru-suru

-5-

- 5). Sekretaris Kecamatan Obio
- 6). Sekretaris Kecamatan Sumo
- 7). Sekretaris Kecamatan Dekai
- 8). Sekretaris Kecamatan Seredala
- 9). Sekretaris Kecamatan Endomen
- 10). Sekretaris Kecamatan Kosarek
- 11). Sekretaris Kecamatan Heriapini
- 12). Sekretaris Kecamatan Walma
- 13). Sekretaris Kecamatan Pronggoli
- 14). Sekretaris Kecamatan Panggema
- 15). Sekretaris Kecamatan Ubahak
- 16). Sekretaris Kecamatan Yahuliambut
- 17). Sekretaris Kecamatan Samenage
- 18). Sekretaris Kecamatan Mugi
- 19). Sekretaris Kecamatan Sela
- 20). Sekretaris Kecamatan Korupun
- 21). Sekretaris Kecamatan Ubalih
- 22). Sekretaris Kecamatan Holuwon
- 23). Sekretaris Kecamatan Hilipuk
- 24). Sekretaris Kecamatan Sobaham
- 25). Sekretaris Kecamatan Kwikma
- 26). Sekretaris Kecamatan Soba
- 27). Sekretaris Kecamatan Kayo
- 28). Sekretaris Kecamatan Yogosem
- 29). Sekretaris Kecamatan Werima
- 30). Sekretaris Kecamatan Lolat
- 31). Sekretaris Kecamatan Soloikma
- 32). Sekretaris Kecamatan Kwelamdua
- 33). Sekretaris Kecamatan Dirwemna
- 34). Sekretaris Kecamatan Talambo
- 35). Sekretaris Kecamatan Silimo

- 36). Sekretaris Kecamatan Amuma
- 37). Sekretaris Kecamatan Wusama
- 38). Sekretaris Kecamatan Mosaik

-6-

- 39). Sekretaris Kecamatan Kabianggama
 - 40). Sekretaris Kecamatan Tangma
 - 41). Sekretaris Kecamatan Ukha
 - 42). Sekretaris Kecamatan Nipsan
 - 43). Sekretaris Kecamatan Kono
 - 44). Sekretaris Kecamatan Duram
 - 45). Sekretaris Kecamatan Langda
 - 46). Sekretaris Kecamatan Nalca
 - 47). Sekretaris Kecamatan Hogio
 - 48). Sekretaris Kecamatan Bomela
 - 49). Sekretaris Kecamatan Suntamon
 - 50). Sekretaris Kecamatan Pasema
 - 51). Sekretaris Kecamatan Puldama
2. 1) Kepala Tata Usaha Puskesmas Dekai
 - 2) Kepala Tata Usaha Puskesmas Ninia
 - 3) Kepala Tata Usaha Puskesmas Anggruk
 - 4) Kepala Tata Usaha Puskesmas Kurima
 - 5) Kepala Tata Usaha Puskesmas Suru-suru
 - 6) Kepala Tata Usaha Puskesmas Silimo
 - 7) Kepala Tata Usaha Puskesmas Pasema
 - 8) Kepala Tata Usaha Puskesmas Soba
 - 9) Kepala Tata Usaha Puskesmas Nipsan
 - 10) Kepala Tata Usaha Puskesmas Langda
 - 11) Kepala Tata Usaha Puskesmas Nalca
 - 12) Kepala Tata Usaha Puskesmas Seredala
 - 13) Kepala Tata Usaha Puskesmas Korupun
 - 14) Kepala Tata Usaha Puskesmas Sela
 - 15) Kepala Tata Usaha Puskesmas Holuwon
 - 16) Kepala Tata Usaha Puskesmas Kosarek
 - 17) Kepala Tata Usaha Puskesmas Mugi
 - 18) Kepala Tata Usaha Puskesmas Sumo

3.
 - 1) Staff Puskesmas Dekai
 - 2) Staff Puskesmas Ninia
 - 3) Staff Puskesmas Anggruk
 - 4) Staff Puskesmas Kurima
 - 5) Staff Puskesmas Suru-suru
 - 6) Staff Puskesmas Silimo
 - 7) Staff Puskesmas Pasema
 - 8) Staff Puskesmas Soba
 - 9) Staff Puskesmas Nipsan
 - 10) Staff Puskesmas Langda
 - 11) Staff Puskesmas Nalca
 - 12) Staff Puskesmas Seredala
 - 13) Staff Puskesmas Korupun
 - 14) Staff Puskesmas Sela
 - 15) Staff Puskesmas Holuwon
 - 16) Staff Puskesmas Kosarek
 - 17) Staff Puskesmas Mugi
 - 18) Staff Puskesmas Sumo
4.
 - 1). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kurima
 - 2). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Anggruk
 - 3). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ninia
 - 4). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Suru-suru
 - 5). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Obio
 - 6). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sumo
 - 7). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Dekai
 - 8). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Seredala
 - 9). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Endomen
 - 10). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kosarek
 - 11). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Heriapini
 - 12). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Walma
 - 13). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pronggoli
 - 14). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Panggema

- 15). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ubahak
- 16). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Yahuliambut

-8-

- 17). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Samenage
- 18). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mugi
- 19). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sela
- 20). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Korupun
- 21). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ubalih
- 22). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Holuwon
- 23). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Hilipuk
- 24). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sobaham
- 25). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kwikma
- 26). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Soba
- 27). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kayo
- 28). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Yogosem
- 29). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Werima
- 30). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lolat
- 31). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Soloikma
- 32). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kwelamdua
- 33). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Dirwemna
- 34). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Talambo
- 35). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Silimo
- 36). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Amuma
- 37). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Wusama
- 38). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Musaik
- 39). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kabianggama
- 40). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tangma
- 41). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ukha
- 42). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Kono
- 43). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Nipsan
- 44). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Duram
- 45). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Langda
- 46). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Nalca
- 47). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Hogio

- 48). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bomela
- 49). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Suntamon
- 50). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pasema
- 51). Tokoh Masyarakat di Kecamatan Puldama

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DESIANUS ORNO

Ditetapkan di : Sumohai
pada tanggal : 15 Februari 2013

BUPATI YAHUKIMO

**CAP/TTD
ONES PAHABOL**